

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan merupakan paru-paru dunia, kalimat itu sudah tidak asing kita dengar. Hampir sepertiga daratan di bumi tertutupi oleh hutan untuk menyediakan infrastruktur organik penting bagi kehidupan. Letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa menjadikannya tempat pertumbuhan berbagai jenis flora dan tumbuh-tumbuhan termasuk berbagai macam pepohonan. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekologi maupun ekonomis.<sup>1</sup> Hutan yang memiliki potensi ekonomis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan dapat sebagai penghasil devisa bagi negara, sedangkan hutan sebagai ekologi dapat menyerap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa: "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan".<sup>2</sup> Eksistensi pemanfaatan hutan harus sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>3</sup> Faktanya hutan juga berperan sebagai pengatur perubahan iklim yang terjadi pada berbagai daerah di belahan dunia.

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi setiap tahun dengan frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Kebakaran hutan merupakan fenomena yang sering terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Secara umum Kebakaran hutan dapat terjadi karena adanya unsur-unsur yang disebut segitiga

---

<sup>1</sup> Otong Rosadi. 2012. *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialektika Hukum dan keadilan sosial*. Thafa Media. Yogyakarta. Hlm 78-79.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

api yang terdiri dari bahan bakar, oksigen dan sumber api atau *Triangle of Fire*.<sup>4</sup> Besar dan kecilnya kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh keadaan cuaca, topografi, dan sifat bahan bakar.

Penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dirasa masih sangat lemah dan belum berjalan optimal. Upaya menangani kerusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kasus kebakaran hutan sulit diselesaikan melalui penegakan hukum, Indikasi penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah aktivitas perburuan liar, perambahan hutan, dan illegal logging di dalam kawasan.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. Kesulitan pembuktian ini bukan karena semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga mengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi.<sup>5</sup> Untuk mengatasi maraknya pembakaran hutan tentunya membutuhkan peranan penting dari aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini penyidik polri, kejaksaan maupun hakim.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga.

---

<sup>4</sup> Bambang Hero Saharjo & Lailan Syaufina. 2015. *Kebakaran hutan dan lahan gambut*. <https://www.cifor.org/ipn-toolbox>. diakses pada tanggal 21 November 2022. Pukul 17.00.

<sup>5</sup> Zarof Ricar. 2012. *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung.

Penegakan hukum yang dilakukan idealnya haruslah berorientasi pada pendekatan keilmuan (*scientific culture-approach*), bukannya berorientasi pendekatan parsial dan hanya melihat Undang-Undang atau ketentuan pidana dengan kaca mata kuda. Pendekatan keilmuan yang dimaksud didalamnya mengandung pendekatan nilai moral atau hati nurani, objektif, sistemik atau integral dengan pendekatan orientasi lain.<sup>6</sup> Apabila kita mengharapkan datangnya sistem peradilan pidana yang baik dan berhati nurani, menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama mewujudkannya. Artinya, tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban para aktor yang ada dalam sistem peradilan pidana saja, tapi juga tugas dan kewajiban kita semua.<sup>7</sup> Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, bahwa baik buruknya penegakan hukum pidana tergantung kepada baik buruknya aparat penegak hukum. Jadi bukan tergantung kepada hukumnya. walaupun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya tidak baik, maka penegakkannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum tergantung kepada nilai-nilai yang diterima dan dipahaminya. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya.<sup>8</sup>

Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidak pastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Efektivitas Penegakan hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu aturan hukum sesuai dengan tujuan, diberlakukan, serta dibentuknya aturan hukum itu sendiri. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.

---

<sup>6</sup> Edi Ribut Harwanto. 2021. *Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Moreformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Get Pertama. Laduny. Metro. Hlm 172.

<sup>7</sup> Ibid. Hlm 200-201.

<sup>8</sup> Edi Ribut Harwanto. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Sai Wawai Publishing. Pertama. Metro. Hlm 57.

efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

Peraturan mengenai tindak pidana kebakaran hutan telah diatur dalam Undang-undang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 ayat 3 Undang-undang 41 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 78 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>9</sup> penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan.

Dalam perspektif hukum islam pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembakaran tersebut. Dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Rum [30]:41)

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Mengamini ayat di atas, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Thahir bin 'Asyur dalam tafsir beliau yang monumental, At Tahrir wa At-Tanwir menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari

---

<sup>9</sup> Pasal 78 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam mengenai tindak pidana pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para Ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan ra'yu (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad menggali hukum secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah ijma, qiyas, istidal, al-masalih al mursalah, istihsan, istishab, dan, 'urf.

Dalam hukum Pidana Islam lingkup fiqih Jinayah adalah suatu perbuatan tindak pidana jarimah terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Terkait hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan memang tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran ataupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan terbebas dari hukuman karena secara jelas di dalam ayat dan hadis contoh diatas perbuatan tergolong kepada jarimah ta'zir yang sanksinya dijatuhkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh ulil amri atau penguasa dengan tujuan menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum yang dapat memberi manfaat kepada khalayak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dalam meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul :

**“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Kawasan Taman Nasional Way Kambas”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Taman Nasional Way Kambas?
2. Apakah Faktor Penghambat/kendala dalam Penegakan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan?

---

<sup>10</sup> Hamdi Fahmi. 2012. *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*. <http://kalsel.muhammadiyah.or.id>. diakses pada tanggal 21 November 2022. Pada jam 17.30.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memperjelas masalah yang akan di bahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu di buat suatu batasan masalah. Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, dengan Sub kajian mengenai Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Taman Nasional Way Kambas dan Faktor Penghambat/kendala dalam Penegakan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan. Adapun ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pada tahun 2023 dengan rangka efektifitas, dan efisiensi. Ruang lingkup lokasi penelitian yakni seputar Lampung Timur di Taman Nasional Way Kambas dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukadana hal ini di maksudkan agar dapat memfokuskan dalam satu bagian sehingga data yang di peroleh valid, spesipik, mendalam, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang di peroleh.

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang akan sebenarnya dicari oleh peneliti hingga memberikan arahan dalam penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode-metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Taman Nasional Way Kambas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat/kendala dalam Penegakan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut sanksi pidana terhadap tindak pidana pembakaran Hutan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi Pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien dalam penegakan sanksi Pidana terhadap pelaku Pembakaran Hutan.

**E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

**Teori Penegakan Hukum**, menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>11</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya. Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Tatanusa. Jakarta. Hlm 6-8.

Aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama.

Ayat Alquran tentang keadilan dalam menegakkan hukum :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman): “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” **(QS. Sad ayat 26)**

Adil adalah salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa saja tanpa terkecuali, walaupun kebenaran itu nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Prinsip keadilan (al-adl) inilah yang dijunjung tinggi dalam hukum islam, yakni tidak memihak atau tidak berat sebelah, karena yang dijadikan pegangan adalah kebenaran. Dalam konteks hukum, keadilan harus ditegakkan dengan menghukum siapapun yang bersalah tanpa pandang bulu. Karena keadilan berarti menempatkan semua manusia sama di depan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka teoretis telah dijabarkan dan dijelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis



penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

- a. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>12</sup>
- b. Pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>
- c. Pelaku adalah orang dan atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Pembakaran Hutan adalah perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.
- e. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, yang didominasi oleh pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah cukup luas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Rincian sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan, dalam penelitian ini

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 193.

<sup>13</sup> Satochid Kartanegara. 1983. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. Hlm 2.

dengan membahas mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Di Kawasan Taman Nasional Way Kambas.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan guna menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan mengenai pembahasan serta analisa data yang telah didapat sesuai dengan topik penelitian.

### **V. PENUTUP**

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan, serta memberikan beberapa saran sesuai kemampuan penulis.